



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2012/PTA. Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Derden Verzet** antara:

PEMBANDING, Umur 49 tahun, agama Islam, Warga Negara

Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, SH.,MH dan Drs. Arman Samara, SH, Advokat pada Kantor JAS&ASSOCIATES, berkantor di Jalan Bhayangkara No. 443 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012, selanjutnya disebut Pelawan Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/**Pembanding**;

Melawan

1. **TERBANDING**, Umur 51 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, memberikan Kuasa kepada Mahmud, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pringgatan Nomor: 12/IA, Dusun XVII, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 22 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I

Kompensi/Penggugat Rekompensi/ **Terbanding**;

2. TURUT TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai

Terlawan II/**Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 814/Pdt.G/2012/PA.Mdn

tanggal 23 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan

1433 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I Konvensi.
2. Menyatakan Pelawan Konvensi adalah Pelawan yang tidak benar.

Dalam Provisi.

⇒ Menyatakan tidak menerima gugatan provisi Pelawan Konvensi.

Dalam Konvensi.



⇒ Menyatakan tidak menerima gugatan Pelawan
Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

⇒ Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi
Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

⇒ Menghukum Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding tertanggal 6
Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan
bahwa Pelawan/Pembanding melalui kuasanya Drs. Arman Samara, SH
telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama
Medan Nomor 814/Pdt.G/2012/PA. Mdn, tanggal 23 Juli 2012 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 Hijriah, permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu kepada
Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2012 dan kepada Turut Terbanding
pada tanggal 13 Agustus 2012;

Membaca pula Memori Banding Pembanding tertanggal 27 Agustus
2012 dan (susulan) Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 6
September 2012, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra
Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding tidak
menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai



surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 814/
Pdt.G/2012 tanggal 6 September 2012;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 131/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2012, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang tersedia, sesuai petunjuk Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dengan syarat dan tata cara yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar tersebut, maka permohonan banding Pembanding *aquo* sudah sepatutnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan meneliti jalannya proses pemeriksaan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tentang; Eksepsi, Provisi, Pokok Perkara/Konvensi, dan Rekonvensi dalam memutus perkara ini, maka oleh Hakim Majelis Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama



dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali sekedar menambahkan penajaman dasar pemikiran menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam bentuk **ratio decidendi** atas posisi Pelawan sebagai pihak yang *error in persona* atau *diskualifikasi in person* ;

Menimbang, bahwa dengan memahami pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, telah terlihat secara jelas (*liquet*), bahwa Pelawan dalam hal perkara kepemilikan objek sengketa, tidak memiliki dasar hubungan hukum (*rechtelijke grond*) dengan Terlawan I dan Terlawan II sebagai pemilik harta bersama yang sah, dan tidak pula memiliki dasar fakta hukum (*feitelijke grond*) dengan objek sengketa lagi, karena senyatanya tanah yang pernah dibeli Pelawan dari Terlawan II, telah dibeli kembali oleh Terlawan II dari Pelawan pada saat Terlawan I dan Terlawan II masih sebagai suami isteri (belum bercerai), meski pun setelah bercerai Terlawan I dan Terlawan II, terjadi perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II, tetapi hal itu tidak akan merubah status dan kualitas jual beli tanah *aquo* sebelumnya, sehingga semakin jelas kedudukan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan perlawanannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Pelawan bukan Pelawan yang benar maka segala keberatannya terhadap pelaksanaan eksekusi dan tuntutan agar Putusan Mahkamah Agung RI tentang perkara a quo harus dinyatakan tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan *aquo* dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pelawan, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 814/Pdt.G/ 2012/PA. Mdn, tanggal 23 Juli 2012 Miladiyah bertepatan .dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI ;

Tentang Provisi.

- Menyatakan gugatan provisi Pelawan Koneksi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Tentang Eksepsi.



- Mengabulkan eksepsi Terlawan I
Konpensasi ;

- Menyatakan Pelawan Konpensasi adalah
Pelawan yang tidak benar ;

Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Pelawan Konpensasi
tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet
Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM REKONPENSASI :

- Menyatakan tidak menerima gugatan
rekonvensi Pelawan Rekonvensi untuk
seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus
enam puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima
puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH., MH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH., M.A., dan **Drs. H. ARMIA JALIL, SH. M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 Hijriyah, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan **ADELAIDA RANGKUTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH. MA.

Drs. H. ARMIA JALIL, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ADELAIDA RANGKUTI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |
| 3. Biaya Administrasi/ATK | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)